



Urgensi Rekonstruksi Norma Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum

Fitrotul Ummaroh¹, Rizky Chandra Pratama², Dina Meliyana³

Fakultas Hukum, Universitas Lampung^{1,2}, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung³, Indoneisa¹⁻³

Email Korespondensi: fitrotulummaroh04@gmail.com, rizkychandraa14@gmail.com, dinameliyana0@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Law enforcement of corruption crimes in Indonesia is faced with the rampant phenomenon of criminalization of state officials through the application of Article 2 paragraph (1) and Article 3 of the Corruption Crime Law. This study aims to analyze the urgency of reconstructing the norms in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of the Corruption Crime Law in order to provide legal protection and certainty for public policy from the practice of criminalization. The research method used is normative legal research (doctrinal research). The findings show that the formulation of the norms in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of the Corruption Crime Law does not meet the principles of *lex certa* and *lex stricta*, making it easy to interpret with the sole purpose of criminalization. The conclusion of this study confirms that Article 2 paragraph (1) and Article 3 of the Corruption Crimes Law urgently need to be revised through a stricter formulation related to the proof of *mens rea*.

Keywords: Legal Certainty, Criminalization of Policy, Norm Reconstruction, Corruption Crimes, *Ultimum Remedium*

ABSTRAK

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dihadapkan pada maraknya fenomena kriminalisasi terhadap penyelenggara negara melalui penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi rekonstruksi norma dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap kebijakan publik dari praktik kriminalisasi. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif (*doktrinal reasearch*). Temuan penelitian menunjukkan bahwa rumusan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak memenuhi asas *lex certa* dan *lex stricta* sehingga mudah ditafsirkan dengan tujuan yang semata-mata untuk mengkriminalisasi. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor mendesak untuk direvisi melalui rumusan yang lebih ketat terkait pembuktian *mens rea*.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Kriminalisasi Kebijakan, Rekonstruksi Norma, Tindak Pidana Korupsi, *Ultimum Remedium*

PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang sangat merugikan terutama bagi negara dan masyarakatnya sehingga upaya pemberantasannya pun harus dilakukan dengan kinerja yang extra dari aparat penegak hukum. Namun, dewasa ini marak terjadi over kriminalisasi terhadap tindakan penyelenggara negara yang dianggap merugikan negara dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Sebagai contoh, pada Tahun 2025 setidaknya terdapat dua kasus besar yang sangat menyita perhatian publik, yakni kasus dugaan korupsi kebijakan importasi gula oleh mantan menteri perdagangan Tom Lembong, dan kasus dugaan korupsi terkait proses Kerja Sama Usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry Persero, tersangkanya adalah Direktur Utama Ira Puspawati, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Harry Muhammad Adhi, dan Direktur Komersial dan Pelayanan Muhammad Yusuf Hadi (CNN, 2025).

Dari kedua kasus korupsi tersebut, yang menarik adalah berdasarkan hasil persidangan tidak ditemukan bahwa terdakwa menerima dan menikmati uang hasil perbuatannya. Namun, terdakwa tetap divonis bersalah dan dijatuhi pidana, Tom Lembong dalam kasus korupsi importasi gula divonis 4,5 tahun penjara dan denda sebesar 750 milyar rupiah, padahal Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Tom Lembong tidak menikmati hasil korupsinya (Setuningsih, 2025). Sementara itu, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero, Ira Puspawati dalam kasusnya divonis 4 tahun dan 6 bulan penjara, dan terhadap dua tersangka lainnya yakni Direktur Perencanaan dan Pengembangan Harry Muhammad Adhi dan Direktur Komersial dan Pelayanan Muhammad Yusuf Hadi masing-masing divonis 4 tahun penjara dan denda sebesar 250 juta subsidi 3 bulan kurungan, padahal Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa perbuatan para tersangka bukan kesalahan murni untuk melakukan korupsi, melainkan kelalaian dan para tersangka juga tidak terbukti menerima keuntungan finansial (Octavia & Damarjati, 2025).

Berkaitan dengan kasus tersebut, Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan Rehabilitasi kepada Ira Puspawati, Harry Muhammad Adhi, dan Muhammad Yusuf Hadi. Meskipun pemberian abolisi dan rehabilitasi merupakan hak prerogatif presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi, tetapi intervensi terhadap perkara yang masih berlangsung dapat mengganggu proses penegakan hukum, sehingga apabila terdapat kekeliruan dalam proses penegakan hukum, maka letak kekeliruannya tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan mekanisme pengujian melalui pengadilan yang lebih tinggi. Hal ini akan menimbulkan tanda tanya besar karena masyarakat juga masih menunggu hasil final persidangan perkara tersebut, ketika proses penegakan hukum berhenti sebelum sampai pada upaya hukum terakhir, maka masyarakat akan bertanya-tanya tentang kebenaran materiil atas suatu kasus tindak pidana korupsi.

Ketentuan yang paling sering diterapkan untuk penyelenggara negara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Kedua pasal tersebut

merupakan pasal primadona karena ketentuan tersebut mempunyai cakupan yang sangat luas sehingga dianggap efektif untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi dengan berbagai modus operandi. Namun pada praktiknya, semua kebijakan atau keputusan penyelenggara negara yang dianggap telah menimbulkan kerugian negara cenderung ditindak dan dijerat dengan ketentuan tersebut, padahal tidak serta merta bahwa kerugian negara yang ditimbulkan atas kebijakan atau keputusan penyelenggara negara merupakan tindak pidana korupsi dan pelaku terbukti mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang dituduhkan. Hal ini dikarenakan bahwa norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK merupakan norma kabur sehingga terdapat penafsiran dan pemahaman yang berbeda-beda oleh aparat penegak hukum. Penafsiran dan pemahaman yang berbeda-beda dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, norma dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK dapat diibaratkan sebagai pedang bermata dua, di satu sisi sangat efektif untuk menjerat pelaku korupsi, tetapi di sisi lain akan sangat mudah untuk dijadikan sebagai alat kriminalisasi.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik yang serupa dengan penulis, diantaranya penelitian Marthem H. Toelle membahas mengenai kriminalisasi berlebih dalam kriminalisasi korupsi, hasilnya menyatakan bahwa kriminalisasi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK adalah praktik kriminalisasi berlebih (Toelle, 2015). Penelitian Odie Faiz Guslan yang membahas mengenai batasan-batasan antara perbuatan badan atau pejabat pemerintah yang merugikan keuangan negara berkualitas sebagai maladministrasi atau merupakan tindak pidana korupsi, hasilnya menyatakan bahwa tidak semua perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh seorang pejabat publik yang merugikan negara berkualitas sebagai tindak pidana korupsi (Guslan, 2018). Penelitian Muhammad Anshori Sudirman dkk, membahas mengenai tindakan maladministrasi dalam perspektif tindak pidana korupsi, hasilnya menyatakan bahwa kualifikasi tindakan maladministrasi dalam tindak pidana korupsi terletak pada *mens rea* (sikap batin/niat) dan motif dari pelaku maladministrasi (Sudirman et al., 2020).

Penelitian ini berbeda dan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa rumusan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK saat ini belum memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dan bagaimana rekonstruksi norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK yang ideal guna mewujudkan kepastian hukum.

METODE

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif (*doktrinal research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan cara menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang sedang diteliti khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang

dilakukan dengan cara menganalisis dan mengkaji teori hukum yang relevan sebagai sandaran bagi penulis untuk membangun argumentasi hukum terkait topik yang sedang diteliti. Jenis penelitian ini erat kaitannya dengan studi literatur sehingga data yang digunakan merupakan data skunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal hukum. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Ketidakpastian Hukum Dalam Rumusan Norma Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK Saat Ini

Indonesia adalah negara yang menganut paham hukum *civil law system*, dalam tradisi *civil law system* yang dijadikan sebagai sumber hukum utama adalah aturan tertulis yang telah dikodifikasikan, maka dalam hal ini dikenal pula pemberlakuan asas legalitas atau yang dalam bahasa latin disebut sebagai "*nullum delictum nulla poena sine praevia lega poenali*" yang dapat diartikan sebagai tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya (Situngkir, 2018). Dalam perkembangannya asas legalitas tersebut dirumuskan ke dalam empat asas dasar, yakni *lex scripta* (tertulis), *lex certa* (jelas), *lex stricta* (ketat), dan *lex praevia* (tidak berlaku surut) (Pratiwi et al., 2024). Berkaitan dengan hal tersebut, maka norma dalam hukum pidana harus dirumuskan ke dalam sebuah aturan tertulis, rumusan norma harus jelas, bersifat ketat sehingga menutup kemungkinan adanya penerapan secara analogi, dan tidak berlaku surut demi menjamin kepastian hukum.

Di dalam konteks hukum pidana, asas *lex certa* dan *lex stricta* merupakan asas yang sangat krusial dalam perumusan normanya agar norma yang dirumuskan tidak ambigu dan multitafsir, sebab ambiguitas norma dan penafsiran yang berbeda-beda akan menimbulkan ketidakpastian hukum, hal ini dikarenakan bahwa penafsiran terhadap norma menjadi acuan untuk memilih dan menetapkan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum (Abdullah, 2022). Dalam konteks hukum pidana internasional, asas *lex certa* dan *lex stricta* telah dipertegas dalam Pasal 22 ayat (2) Statuta Roma 1998 bahwa "definisi delik harus dirumuskan secara ketat dan tidak boleh diperluas dengan analogi, dalam hal ada keraguan, maka rumusan delik harus diinterpretasikan untuk keuntungan orang yang sedang disidik, dituntut, atau diadili. Ketentuan tersebut menekankan prinsip *lex certa* dan *lex stricta* dalam merumuskan delik/perbuatan pidana (Hamzah, 2017).

Rumusan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK sangat luas, lentur, dan multitafsir, serta bertentangan dengan asas *lex certa* dan asas *lex stricta*. Tidak terdapat batas yang jelas mengenai perbuatan (*actus reus*) yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dan unsur kesalahan (*mens rea*) yang dijadikan sebagai dasar membebaskan pertanggungjawaban pidana. Ketidakjelasan norma dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dapat dilihat berdasarkan unsur "secara melawan hukum". Penggunaan unsur "secara melawan hukum" menimbulkan beragam tafsiran karena berkaitan pula dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata dan administrasi. Dalam konteks ini, seringkali perbuatan melawan hukum dilihat berdasarkan sudut pandang hukum perdata dan hukum administrasi. Dari aspek hukum administrasi tidak serta-merta penyalahgunaan wewenang dipandang

sebagai perbuatan melawan hukum, sementara dalam aspek hukum pidana penyalahgunaan wewenang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (Fazry, 2023). Hal ini sejalan dengan unsur penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 UU PTPK.

Di dalam konteks hukum pidana, perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan menjadi sifat melawan hukum formil dan materiil (Sari, 2020). Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, sifat melawan hukum yang dianut dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU PTPK adalah sifat melawan hukum formil dan materiil. Setelah adanya putusan tersebut, paham melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK harus dimaknai sebagai sifat melawan hukum formil, hal ini sejalan dengan prinsip legalitas "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*". Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 103/Pid/2007, paham melawan hukum yang dianut dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tetap pada paham melawan hukum secara formil dan materiil. Dalam konteks ini paham sifat melawan hukum materiil tidak sejalan dengan prinsip legalitas. Adanya perbedaan penafsiran perbuatan melawan hukum ini menimbulkan ketidakpastian hukum.

Jika dicermati dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK terdapat frasa "memperkaya/menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", maka dikaji secara gramatikal pencantuman frasa "atau" berarti bahwa perbuatan itu tidak harus memperkaya/menguntungkan dirinya sendiri, artinya bersifat alternatif dapat berupa memperkaya/menguntungkan orang lain atau suatu korporasi. Konsekuensinya setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan negara dan menguntungkan pihak lain akan dianggap sebagai tindak pidana korupsi terlepas ada tidaknya kehendak atau niat jahat (*mens rea*) dari pelaku untuk melakukan korupsi.

Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016, walaupun pelaku tidak memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri namun apabila melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang merugikan keuangan negara dan dalam hal ini orang lain atau suatu korporasi diuntungkan atau bertambah kekayaannya, dikenai tindak pidana korupsi. Dengan kata lain, meskipun secara faktual seseorang tidak mendapatkan keuntungan finansial, tetapi keuntungan finansial yang diperoleh pihak lain dianggap sebagai akibat yang disadari atas perbuatannya sehingga hal ini dapat pula dianggap sebagai niat jahat (*mens rea*). Kehendak atau niat untuk mendapatkan keuntungan pribadi terhadap seseorang yang disangka telah melakukan korupsi seharusnya menjadi unsur yang krusial untuk dibuktikan, tetapi dalam praktiknya masih terdapat pembuktian yang semata-mata lebih menekankan pada kerugian negara, dengan kata lain apabila kerugian negara telah terbukti, maka unsur niat jahat (*mens rea*) dianggap juga telah terbukti.

Berkaitan dengan ketidakjelasan unsur niat jahat (*mens rea*), Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor 142/PUU-XXII/2024 telah menegaskan bahwa unsur "melawan hukum" dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dalam norma Pasal 3 UU PTPK tidak

dapat dipisahkan dari adanya perbuatan yang telah disadari oleh pelaku akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, maka hal ini menunjukkan adanya kehendak atau niat jahat (*mens rea*) dari pelaku. Perlu dikemukakan terlebih dulu bahwa unsur niat jahat sepadan dengan unsur kesalahan, keduanya dikenal dengan istilah *mens rea*. Dalam teori hukum pidana, kesalahan (*mens rea*) dalam arti sempit dapat berupa kesengajaan (*dolus/opzet*) dan kealpaan (*culpa*), sedangkan dalam arti luas dapat pula termasuk kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, maka unsur kesalahan (*mens rea*) yang diterapkan dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dapat berupa kesengajaan sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis*). Kesengajaan sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis*) dapat diartikan bahwa seseorang yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatannya untuk menimbulkan akibat yang dilarang menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain daripada akibat yang memang dikehendaki (Lamintang & Lamintang, 2014). Apabila dikaji berdasarkan unsur “secara melawan hukum” dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, maka perbuatan melawan hukum sendiri dapat dilakukan dengan kesengajaan maupun kealpaan.

Kendati demikian, jika dikaji berdasarkan unsur “memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi”, maka perbuatan tersebut harus dilakukan dengan kesadaran kehendak, artinya unsur kesalahannya harus berupa kesengajaan, karena tidak mungkin pelaku akan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan kelalaian (*culpa*). Menurut Van Hamel, kelalaian mengandung dua syarat, yakni tidak menduga-duga dan tidak berhati-hati. Sedangkan menurut Simons kelalaian adalah tidak berhati-hati, di samping dapat menduga-duga akan timbul akibat (Pawewang et al., 2021). Jika dikaitkan dengan korupsi, maka tidak mungkin seseorang akan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tanpa menduga-duga bahwa akibat itu akan terjadi sehingga hampir pasti bahwa tidak ada korupsi dengan kelalaian.

Rumusan norma Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tidak secara eksplisit menyebutkan unsur kesalahan (*mens rea*) sehingga dalam praktiknya menimbulkan kebingungan dan pemahaman yang berbeda. Pada praktiknya terdapat penegak hukum yang mengartikan bahwa bentuk kesalahan (*mens rea*) dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dapat berupa kealpaan (*culpa*), yakni dalam kasus Ira Puspawati Direktur PT ASDP Indonesia Ferry, Hakim menilai bahwa tindakan terdakwa bukan korupsi murni, melainkan kelalaian yang menyebabkan kerugian negara, terdapat Hakim lainnya yang berbeda pendapat bahwa seharusnya bukan tindak pidana korupsi dan dilindungi oleh prinsip *business judgment rule* (Oktavia & Ramadhan, 2025). Hal tersebut telah menunjukkan bahwa terdapat pemahaman yang berbeda di kalangan penegak hukum dalam memaknai unsur kesalahan (*mens rea*) dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berbeda dengan norma Pasal 3 UU PTPK yang secara tegas menyatakan bahwa unsur kesalahan yang dimaksud adalah kesengajaan sebagai maksud, hal ini dapat dilihat berdasarkan unsur “dengan tujuan”, sementara pada norma Pasal 2 ayat (1) UU PTPK unsur kesalahan yang dimaksud berupa kesengajaan dalam arti yang sangat luas. Dalam teori hukum pidana, kesengajaan dalam arti luas dapat

dibagi menjadi tiga jenis, yakni kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sadar akan kepastian, dan kesengajaan sadar akan kemungkinan. Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa pelaku bertindak dengan maksud yang jelas untuk mencapai hasil tertentu yang dilarang, kesengajaan sadar akan kepastian berarti pelaku menyadari bahwa tindakannya akan dengan pasti menimbulkan akibat yang dilarang, dan kesengajaan sadar akan kemungkinan berarti pelaku dapat mempertimbangkan atau menyadari kemungkinan akan timbulnya akibat yang dilarang atas tindakannya (Widhyana et al., 2024).

Kemudian apabila dihubungkan dengan tindak pidana korupsi, maka kesengajaan yang diterapkan dalam norma Pasal 2 UU PTPK harus dipersempit dan ditegaskan sebagai kesengajaan sebagai maksud dengan alasan bahwa tidak mungkin pelaku korupsi akan melakukan korupsi apabila akibat yang diinginkan tidak pernah terjadi atau hanya berupa potensi bahwa pelaku akan memperoleh akibat yang diinginkan, yakni untuk “memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi”. Tujuan mempersempit unsur kesengajaan tersebut adalah untuk mencegah penafsiran yang semata-mata hanya untuk mengkriminalisasi setiap orang yang dianggap telah merugikan negara, sebab penerapan unsur kesengajaan yang luas termasuk kesengajaan sebagai kepastian dan kemungkinan akan menimbulkan penafsiran yang longgar dan memudahkan pembuktian adanya unsur kesalahan terhadap setiap orang yang dianggap telah melakukan perbuatan yang merugikan negara, padahal tidak serta-merta bahwa semua perbuatan yang menimbulkan kerugian negara dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Konstruksi norma Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang memungkinkan untuk menerapkan unsur niat jahat (*mens rea*) berupa kesengajaan sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis*), hal ini berbahaya bagi penyelenggara negara yang membuat kebijakan atau keputusan dengan itikad baik, tetapi menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Hal ini dikarenakan bahwa ada kalanya penyelenggara negara dalam melakukan tugasnya dihadapkan pada situasi yang mengharuskan mengambil kebijakan atau keputusan untuk menyelesaikan persoalan kongkret, sementara dalam undang-undang belum terdapat peraturannya, atas dasar prinsip kebebasan bertindak (*freies ermessen*), penyelenggara negara memiliki kebebasan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri (diskresi), terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah kritis yang muncul tiba-tiba dan peraturan penyelesaiannya belum ada (Latif & Chariansyah, 2024). Namun, dalam praktiknya terdapat kebijakan atau keputusan yang diambil tersebut salah perkiraan karena kekeliruan yang tidak disengaja sehingga tidak dapat disamakan dengan perbuatan korupsi yang dilakukan secara sengaja dengan adanya kehendak atau niat (Simanjuntak, 2018). Penggunaan diskresi seringkali dihubungkan dengan penyalahgunaan wewenang dan seringkali mendapat justifikasi sebagai penyalahgunaan wewenang yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Sementara dalam hukum pidana sendiri tidak ditemukan pengertian mengenai penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang dalam rumusan Pasal 3 UU Tipikor diadopsi dari konsep penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi. Dalam hukum administrasi, penyalahgunaan wewenang mengandung

tiga bentuk yakni melampui kewenangan yang ada, bertindak di luar kewenangan yang ada, dan menggunakan kewenangan yang ada untuk tujuan lain dari yang seharusnya (Kumalaningdyah, 2019). Sehubungan dengan hal tersebut, norma Pasal 3 UU PTPK dapat dijadikan sebagai alat untuk mengkriminalisasi kebijakan diskresi yang diambil karena kondisi mendesak dan tidak memiliki landasan hukum sehingga penyelenggara cenderung takut untuk mengambil kebijakan.

Rekonstruksi Norma Yang Ideal Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK Guna Mewujudkan Kepastian Hukum

Norma Eksisting	Usulan Perubahan	Tujuan
Pasal 2 ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara	Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara	Untuk menghindari penerapan unsur kesalahan (<i>mens rea</i>) yang terlalu luas. Pencantuman secara eksplisit mengenai unsur kesalahan (<i>mens rea</i>) akan mencegah penafsiran yang terlalu luas
Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,	1. Menambahkan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan berkaitan dengan adanya benturan kepentingan. 2. Menaikkan ancaman pidana minimum menjadi 6 tahun	Untuk menghindari praktik kriminalisasi atas tindakan diskresi penyelenggara negara dengan itikad baik, tetapi menimbulkan kerugian negara.

SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini menegaskan bahwa keberlakuan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak sejalan dan bertentangan dengan prinsip legalitas terutama terhadap prinsip *lex certa* dan *lex stricta*. Rumusan norma Pasal 2 ayat (1) tidak secara eksplisit mencantumkan unsur kesalahan (*mens*

rea) sehingga penafsiran terhadap rumusan norma tersebut sangat luas. Penafsiran yang berbeda-beda mengenai unsur kesalahan (*mens rea*) dalam rumusan pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Sementara, rumusan norma Pasal 3 bersinggungan dengan penyalahgunaan wewenang dalam ranah hukum administrasi negara sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengambilan kebijakan diskresi. Kebijakan diskresi dengan itikad baik, tetapi menimbulkan kerugian negara akan sangat mudah dijerat dengan ketentuan tersebut, tidak serta merta kerugian negara akibat diskresi dapat disamakan dengan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan rumusan norma yang lebih ketat dalam Pasal 2 ayat (1) harus secara eksplisit mencantumkan unsur kesalahan, sementara dalam Pasal 3 harus dijelaskan bahwa penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan adanya benturan kepentingan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, S. (2022). Rekonsepsi Makna Pengancaman Kekerasan Atau Menakut-Nakuti Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *RechtIdee*, 17(2), 205–231.
- CNN. (2025). *Jejak Kasus Eks Dirut ASDP Ira hingga Direhabilitasi Prabowo*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251126091917-12-1299504/jejak-kasus-eks-dirut-asdp-ira-puspadewi-hingga-direhabilitasi-prabowo>
- Fazry, M. (2023). Persinggungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Perkara Korupsi. *SCIENTIA: Journal of Multi Disciplinary Sciences*, 2(1), 28–42.
- Guslan, O. F. (2018). Tinjauan Yuridis Mengenai Batasan Antara Perbuatan Maladministrasi Dengan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(1), 9–25.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Kumalaningdyah, N. (2019). Pertentangan Antara Diskresi Kebijakan Dengan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnah Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(3), 481–498.
- Lamintang, P. A. ., & Lamintang, F. T. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Latif, A., & Chariansyah, H. (2024). Discretionary Policy (Fries Ermessen) of State Administrative Bodies or Officials in Government Administrative Law. *Journal of Social Research*, 3(2), 473–486.
- Octavia, S., & Damarjati, D. (2025). *Vonis Ira Puspawati: Kata Hakim, Narasi Kriminalisasi, hingga Alasan Penegakan KPK*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2025/11/24/08260181/vonis-ira-puspadewi-kata-hakim-narasi-kriminalisasi-hingga-penegakan-kpk?page=all>
- Oktavia, S., & Ramadhan, A. (2025). *Tom Lembong, Ira Puspawati, dan Risiko Pejabat Dipidana gara-gara Kebijakan*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2025/11/27/08592701/tom-lembong-ira-puspadewi-dan-risiko-pejabat-dipidana-gara-gara-kebijakan?page=all>

-
- Pawewang, R. R., Pangkerego, O. A., & Manopo, B. (2021). Karena Salahnya Menyebabkan Orang Luka Berat Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 KUHP. *Lex Privatum*, IX(4), 233–242.
- Pratiwi, W., Olyvia, J., Efreditadewi, A., & Heni Widiyani. (2024). Problematika Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi: Pasal 2 dan 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(13), 776–786.
- Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 53–70.
- Setuningsih, N. (2025). *Mengapa Tom Lembong Tetap Dihukum Meski Disebut Tak Nikmati Hasil Korupsi?* Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2025/07/24/09261881/mengapa-tom-lembong-tetap-dihukum-meski-disebut-tak-nikmati-hasil-korupsi?page=all>
- Simanjuntak, E. (2018). Urgensi Harmonisasi Hukum Di Bidang Penanggulangan Maladministrasi Berupa Penyalahgunaan Wewenang (Sebuah Refleksi Atas Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016). *Jurnal Hukum Peratun*, 1(1), 33–56.
- Situngkir, D. A. (2018). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional. *Soumatera Law Review*, 1(1), 22–42.
- Sudirman, M. A., Amiruddin, & Parman, L. (2020). Tindakan Maladministrasi Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(2).
- Toelle, M. H. (2015). Kriminalisasi Berlebih (overcriminalization) Dalam Kriminalisasi Korupsi. *Refleksi Hukum*, 9(2), 113–132.
- Widhyana, B., Putri, Y., & Adhari, A. (2024). Analisis Pemenuhan Unsur Kesengajaan (Opzet) dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN. *Unes Law Review*, 6(4), 10190–10203.